

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KATINGAN**

NOMOR: 003a/PP.00.02/K.KH-06/01/2023

TENTANG

**PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU)
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**KETUA BADAN PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KATINGAN**

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 486 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, perlu dibentuk Gakkumdu Kabupaten Katingan;

b. Bahwa pembentukan Gakkumdu Kabupaten Katingan antara Badan Pengawasan Pemilu Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana pemilihan umum;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawasan Pemilihan Umum tentang Pembentukan Tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu (GAKKUMDU) Pemilihan Umum 2024.

Mengingat : a. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);

b. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924);

c. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu;

e. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakkan Hukum Terpadu;

f. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;

g. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian

Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;

- Memperhatikan :**
- Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2023 Nomor : SP DIPA- 115.01.2.686395/2023 tanggal 23 Desember 2023;
 - Surat Perintah Kepolisian Resor Katingan Nomor : Sprin/292 /I/HUK.6.6./2023 tanggal 13 Januari 2023
 - Surat Kepala Kejaksaan Negeri Katingan Nomor : B-1730/O.2.18/Es/07/2022

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KATINGAN TENTANG PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU) PEMILIHAN UMUM 2024

KESATU : Membentuk Tim Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Katingan Tahun 2023;

KEDUA : Pelaksana Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu);

- Penasehat Sentra Gakkumdu
 - Memberikan arahan umum kepada Pembina terkait pelaksanaan tugas Sentra Penegekan Hukum Tepadu (Gakkumdu); dan
 - Memberikan arahan untuk pembentukan dan penetapan Sekretariat Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu).
- Pembina
 - Memberikan arahan dan mekanisme kerja Pelaksanaan tugas Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dalam penindakan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu; dan
 - Melaporkan Hasil Pelaksanaan tugas Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) kepada Penasehat.
- Ketua Koordinator
 - Memimpin dan melaksanakan Rapat Pembahasan Sentra Gakkumdu;
 - Memberikan arahan teknis kepada Anggota untuk melakukan tugas dalam rangka penanganan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu;
 - Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam peraturan Bawaslu tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu; dan
 - Melaporkan hasil pembahasan Rapat Pembahasan Sentra Gakkumdu kepada Pembina.
- Koordinator
 - Melaksanakan Rapat Pembahasan Sentra Gakkumdu;
 - Memberikan arahan teknis kepada Anggota untuk melakukan tugas dalam rangka penanganan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu; dan
 - Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang

yang diatur dalam Peraturan Bawaslu tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu.

e. Anggota

1. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Koordinator; dan.
2. Melaporkan hasil penanganan Tindak Pidana Pemilu kepada Koordinator.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, bertanggung jawab kepada Penasehat Gakkumdu;
- KEEMPAT : Susunan Keanggotaan Gakkumdu Kabupaten Katingan sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KELIMA : Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Katingan Tahun 2023
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 14 Januari 2023 sampai dengan 31 Maret 2023 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kasongan

Pada tanggal 14 Januari 2023

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KATINGAN**

Ketua,



YOSAFAT ERICKT OVIA RAWUNG, SH.,M.H

Tembusan Kepada Yth :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya
2. Kepala Kepolisian Resor Katingan di Hampalit
3. Kepala Kejaksaan Negeri Katingan di Kasongan

Lampiran : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN KATINGAN
Nomor : 003a/PP.00.02/K.KH-06/01/2023
Tanggal : 14 Januari 2023

**STRUKTUR TIM GAKKUMDU KABUPATEN KATINGAN TAHUN ANGGARAN 2023
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

No	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Yosafat Ericktovia Kawung, SH.,M.H	Ketua Bawaslu	PENASEHAT
2	I Gede Putu Widyana, SH., S.I.K., MH	Kepala Kepolisian Resor Katingan	PENASEHAT
3	Tandy Mualim,SH	Kepala Kejaksaan Negeri Katingan	PENASEHAT
4	Wahyuni,S.Pd.I.,M.Pd	Anggota Bawaslu Katingan	PEMBINA
5	Triyo Sugiyono,S.H	Wakil Kapolres Katingan	PEMBINA
6	Ferry,SH.,MH	Kasi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Katingan	PEMBINA
7	Anita Fransiska, S.Pd.,M.Pd	Anggota Bawaslu Katingan	KETUA KOORDINATOR
8	M. Saladin, S.Tr.K, S.I.K	Kasat Reserse dan Kriminal Polres Katingan	KOORDINATOR
9	Bayu Aji Pramono,S.H	Kasi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Katingan	KOORDINATOR
10	Irwanto,S.Si	Koorsek Bawaslu Katingan	ANGGOTA
11	Fahrozi	BPP Bawaslu Katingan	ANGGOTA
12	Susanti,SH	Staf Bawaslu Katingan	ANGGOTA
13	Susan Nadi Santoso,SH	Staf Bawaslu Katingan	ANGGOTA
14	Andrianus,S.Pi	Staf Bawaslu Katingan	ANGGOTA
15	Novi Shintya, S.Kom	Staf Bawaslu Katingan	ANGGOTA
16	Suprianto	Ps.KBO Satreskrim	ANGGOTA

17	Jonika, S.Sos	Ps.Kanit I Satreskrim	ANGGOTA
18	Budiansyah	Ps.Kanit II Satreskrim	ANGGOTA
19	Suroto,A.md	Banit I Satreskrim	ANGGOTA
20	Sonny Harsono	Banit II Satreskrim	ANGGOTA
21	Ronald Peroniko,SH	Kasi Intelijen	ANGGOTA
22	Erfandy R.Quiliem,SH.,MH	Kasi Tindak Pidana Khusus	ANGGOTA
23	Firman Hadi Saputra,SH.,MH	Kasi PB3R	ANGGOTA
24	Siska Yulianita,SH	Kasubsi Pra Penuntutan	ANGGOTA
25	Jonathan Bernadus Ndaumanu,SH	Kasubsi Penyidikan	ANGGOTA

Ditetapkan di : Kasongan
Pada tanggal : 14 Januari 2023

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KATINGAN**

Ketua,



YOSAFAT ERICKTOVIA KAWUNG, SH.,M.H